



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH
SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
DI PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau;
 - b. bahwa untuk penyesuaian periode penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 78) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan di Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.
8. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan di Kabupaten/Kota.
9. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Pekebun swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan secara mandiri.
11. Pekebun mitra adalah pekebun yang telah bergabung dalam kelembagaan pekebun dan telah menjalin hubungan kerjasama/kemitraan dalam hal pengolahan TBS serta penanganan produksi mitra plasma dan mitra swadaya dengan perusahaan perkebunan secara permanen.
12. Kelembagaan pekebun adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun dan diketahui oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
13. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu
14. Perusahaan perkebunan mitra adalah perusahaan perkebunan yang melaksanakan kemitraan usaha perkebunan di bidang pengolahan dan/atau pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) dengan kelembagaan pekebun berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan.
15. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK, serta menghasilkan produk sampingan yang salah satunya berupa cangkang.
16. Kemitraan usaha perkebunan selanjutnya disebut kerja sama kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun.

17. Tandan Buah Segar kelapa sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun mitra yang diterima Pabrik Kelapa Sawit.
18. Minyak sawit kasar (Crude Palm Oil) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah yang dihasilkan oleh PKS.
19. Inti sawit (Palm Kernel) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit yang dihasilkan oleh PKS.
20. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dihasilkan PKS, dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100% (seratus persen).
21. Rendemen PK adalah berat PK yang dihasilkan PKS, dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100% (seratus persen).
22. Cangkang dari inti sawit adalah hasil pengolahan biji kelapa sawit. Cangkang adalah produk sampingan yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler.
23. Sisa cangkang adalah cangkang yang tidak digunakan sebagai bahan bakar boiler dan memiliki nilai jual.
24. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
25. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS di Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Tim Penetapan Harga Pembelian TBS adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menetapkan harga pembelian TBS di Provinsi Riau.
26. Asosiasi pekebun kelapa sawit adalah lembaga yang mewakili pekebun.
27. Asosiasi petani kelapa sawit yang berbadan hukum di Indonesia selanjutnya disebut APKASINDO merupakan perpanjangan tangan pekebun secara professional untuk menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan usaha tani pekebun dengan pemerintah.
28. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat selanjutnya disebut ASPEKPIR merupakan perpanjangan tangan pekebun kelapa sawit pola PIR untuk menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan usaha tani pekebun dengan pemerintah.
29. Asosiasi pengusaha kelapa sawit adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
30. Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disebut GAPKI adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
31. Izin usaha perkebunan untuk budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan
32. Izin usaha perkebunan untuk pengolahan selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan industri pengolahan hasil perkebunan
33. Izin perusahaan perkebunan selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh

perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan

34. PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT.KPBN) adalah anak perusahaan dari holding perkebunan PTPN III (Persero) berkedudukan di Jakarta yang melakukan penjualan dan pemasaran komoditas perkebunan kelapa sawit, karet dan komoditas perkebunan lainnya melalui proses lelang terbuka.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (5), ayat (6) diubah, dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Mekanisme Penetapan Harga Pembelian TBS

Pasal 5

- (1) Harga pembelian TBS ditetapkan pada rapat penetapan harga pembelian TBS yang dilaksanakan setiap minggu dan berlaku untuk satu minggu kedepan.
- (2) Dihapus.
- (3) Harga pembelian TBS yang ditetapkan pada rapat penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen harga TBS dan komponen harga cangkang.
- (4) Jika terjadi penjualan cangkang, maka nilai cangkang ditambahkan pada harga TBS pekebun.
- (5) Komponen harga TBS didasarkan pada rumus :

$$HTBS(P) = K(P-1) \{ (HCPO(P) \times RCPO(Tab)) + (HPK(P) \times RPK(Tab)) \}$$

dengan penjelasan :

- HTBS(P) : Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg, pada periode berjalan (P).
- K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya.
- HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan perkebunan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/Kg).
- HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/Kg).
- RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%).
- RPK(Tab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase (%).

- (6) Komponen harga cangkang dihitung dengan rumus :

$$NC = \frac{(A) \times (B)}{C}$$

dengan penjelasan :

- NC = nilai cangkang (Rp./Kg TBS)
 A = jumlah sisa cangkang periode sebelumnya (ton)
 B = harga cangkang periode sebelumnya (Rp./Kg)
 C = jumlah TBS yang diolah pada periode sebelumnya (Kg)

Harga TBS Mitra = HTBS (tim) + NC

- (7) Harga pembelian TBS dihitung dari harga rata-rata tertimbang harga CPO, PK, komponen biaya, dan indeks "K" perusahaan, dengan variasi harga mulai dari produksi TBS pada umur tanaman 3 (tiga) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, dan umur tanaman 26-30 tahun disesuaikan dengan rendemen hasil uji khusus.
- (8) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga ditingkat PKS.
- (9) Harga CPO dan/atau PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), jika terjadi deviasi harga lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota Tim Penetapan Harga Pembelian TBS, maka harga CPO dan/atau PK menggunakan data realisasi penjualan PT.KPBN pada periode tersebut.
- (10) Sisa cangkang diperhitungkan sebagai pertambahan nilai TBS.
- (11) Nilai penjualan cangkang diperhitungkan sebagai tambahan pada harga TBS.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Penetapan Indeks "K"

Pasal 8

- (1) Besaran indeks "K" ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan oleh Gubernur.
- (2) Besaran indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur berdasarkan usulan tim penetapan harga pembelian TBS.
- (2a) Dalam penetapan besaran indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perusahaan perkebunan menyampaikan usulan perhitungan indeks "K" dan data dukung untuk klarifikasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS.
- (2b) Usulan perhitungan indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dari setiap PKS ditabulasi oleh tim penetapan harga pembelian

TBS untuk mendapatkan indeks “K” rata-rata yang berlaku untuk wilayah yang bersangkutan.

- (3) Penetapan indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K(P-1) = \frac{HTBS(P-1)}{(HCPO(P-1) \times RCPO(Akt\ PKS)) + (HPK(P-1) \times RPK(Akt\ PKS))} \times 100\%$$

dengan penjelasan :

- HTBS(P-1) : Harga TBS di pabrik periode sebelumnya.
- HCPO(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal CPO (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya.
- HPK(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal PK pada Periode sebelumnya.
- RCPO(Akt PKS) : Rendemen CPO aktual di pabrik selama dalam periode sebelumnya.
- RPK(B-1)(Akt PKS) : Rendemen PK aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya.
- (4) Tata cara perhitungan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN TBS

Pasal 11

- (1) Semua PKS yang bermitra di Daerah wajib membeli TBS pekebun mitra plasma dan/atau mitra swadaya melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pembelian TBS mitra plasma dan/atau mitra swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh perusahaan perkebunan mitra dan tidak boleh melalui pedagang perantara.
- (3) Setiap PKS yang sudah mencapai kapasitas maksimum yang berasal dari kebun kelapa sawit perusahaan sendiri dan TBS pekebun kelapa sawit mitra, dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Perusahaan perkebunan mitra dilarang membeli TBS mitra plasma dan/atau mitra swadaya yang telah terikat kemitraan dengan perusahaan perkebunan lain, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul.

- (5) Perusahaan perkebunan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penetapan berat TBS di PKS disaksikan oleh petugas yang mewakili kelembagaan pekebun.
- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencatat besarnya penyeteroran hasil TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan perkebunan mitra.
- (7) Dalam keadaan yang memaksa PKS mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan ke PKS lain setelah berkoordinasi dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (8) Tata cara pembelian dan pembayaran TBS, diatur sebagai berikut :
 - a. kelembagaan pekebun (atas nama semua pekebun) menyerahkan TBS kepada perusahaan perkebunan mitra sesuai dengan perjanjian;
 - b. penetapan berat TBS di pabrik dilakukan oleh perusahaan perkebunan mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili kelembagaan pekebun;
 - c. petugas yang mewakili kelembagaan pekebun mencatat tonase TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan perkebunan mitra;
 - d. biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban pekebun;
 - e. TBS pekebun dibayarkan oleh perusahaan perkebunan mitra setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pekebun sesuai dengan ketentuan; dan
 - f. pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan mitra.
5. Ketentuan Lampiran II dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Maret 2021

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Maret 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MASRUL KASMY

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR: 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
MP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 5 Tahun 2021
TANGGAL : 24 Maret 2021

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS “K”

1. Penetapan indeks “K”
 Penetapan indeks “K” dilakukan berdasarkan perhitungan biaya pengolahan dan biaya pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK), biaya pengangkutan, biaya penyusutan, dan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL).
2. Komponen biaya pengolahan dan biaya pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK), biaya pengangkutan, biaya penyusutan dan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL), adalah sebagai berikut :

No.	JENIS BIAYA	Rp/ Kg	KETERANGAN
I	PENGOLAHAN		Jumlah seluruh biaya pengolahan (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan perusahaan perkebunan.
A	Biaya Umum dan Lingkungan 1. Umum pabrik 2. Pengolahan limbah		
B	Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan tunjangan pegawai staf di pabrik 2. Gaji dan upah pegawai non staf di pabrik		
C	Biaya Langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan alat analisa 4. Bahan bakar dan minyak pelumas 5. Penerangan dan air 6. Pengangkutan dalam pabrik (<i>forklift</i>)		
D	Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi, dan perlengkapan lainnya		
E	Biaya Pengepakan / Kemasan		

II	PEMASARAN		Jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran rill masing-masing perusahaan perkebunan
	A	Sewa tangki timbun	
	B	Instalasi / pemompaan minyak sawit kasar	
	C	Asuransi barang/ produksi	
	D	Ongkos pemuatan pelabuhan	
	E	Provisi bank	
	F	Analisa dan sertifikasi	
III	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN		
	Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan		
IV	PENYUSUTAN PABRIK		Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik
	Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik		
V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG		Total nilai ke 3 (tiga) komponen biaya tidak langsung maksimum sebesar 2,63%.
	A	Cost of money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang)	
	B	Penyusutan timbangan CPO/PK dalam transportasi	
	C	Overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan pekebun dan kelembagaan pekebun)	

Catatan : Biaya pengangkutan TBS ke pabrik merupakan beban pekebun, karena itu tidak dimasukkan kedalam perhitungan biaya tersebut diatas.

3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (*service output*). Berdasarkan metode penyusutan, besarnya biaya penyusutan diperoleh dengan cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) dikurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan pabrik} - \text{Nilai sisa}}{\text{Perkiraan jumlah produksi}}$$

Dengan pengertian :

- a. Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
 - b. Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa ditetapkan 5% (lima persen) dari harga perolehan pabrik.
 - c. Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan, dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.
4. Perhitungan besarnya Indeks "K"

$$K(P-1) = \frac{HTBS (P-1)}{(HCPO(P-1) \times RCPO (Akt PKS)) + (HPK(P-1) \times RPK (Akt PKS))} \times 100\%$$

dengan penjelasan :

- HTBS(P-1) : Harga TBS di Pabrik periode sebelumnya.
- HCPO(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal CPO (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya.
- HPK(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal PK pada periode sebelumnya.
- RCPO (Akt PKS) : Rendemen CPO aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya.
- RPK (Akt PKS) : Rendemen PK aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya.

5. Cara perhitungan besarnya Indeks "K"

No.	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		TBS	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1.	Harga CPO dan PK (FOB)	x	x	x	x		Harga penjualan CPO dan PK pada periode sebelumnya
2.	Pajak dan pungutan ekspor	x	x	x	x		Seluruh pajak dan/atau pungutan yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan CPO dan PK
3.	Biaya pemasaran	x	x	x	x		Sesuai dengan pengeluaran riil
4.	Harga CPO dan PK (FOB)	x	x	x	x		No. 1 dikurangi No.2 dan No.3

	bersih)						
5.	Pengangkutan ke pelabuhan	x	x	x	x		Dihitung menurut pengeluaran riil
6.	Harga bersih CPO dan PK di pabrik	x	x	x	x		No.4 dikurangi No.5
7.	Rendemen	... %	... %	... %	... %		Rendemen realisasi sesuai umur tanaman seperti pada tabel besaran rendemen
8.	Harga TBS	x	x	x	x		No.6 dikali No.7
9.	Persentase volume penjualan	... %	... %	... %	... %		Rata-rata persentase volume penjualan pada periode sebelumnya
10.	Harga TBS rata-rata eks pabrik					x	Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjualan adalah hasil perkalian No.8 dikali No.9)
11.	Biaya pengolahan					x	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya.
12.	Penyusutan					x	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik, umur ekonomis pabrik selama 15 tahun.
13.	Nilai TBS di timbangan pabrik					x	No.10 dikurangi No.11 dan No.12
14.	Biaya Operasional Tidak					x	Biaya terdiri dari <i>cost of money</i> (bunga dan biaya

	Langsung (BOTL)						bank, asuransi keamanan pengiriman uang), Penyusutan timbangan CPO/PK dalam transportasi, dan <i>overhead</i> kebun plasma Nilai Biaya Operasional Tidak Langsung sebesar 2,63% dari No.13
15.	Nilai TBS di pabrik					x	No.13 dikurangi No.14

Keterangan :

$$\text{Indeks "K"} = \frac{15}{\frac{(4 \times 7)}{\text{Minyak sawit}} + \frac{(4 \times 7)}{\text{Inti sawit}}} \times 100\%$$

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 5 Tahun 2021

TANGGAL : 24 Maret 2021

**PERJANJIAN KEMITRAAN
PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN BERKELANJUTAN INDUSTRI
PENGOLAHAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
KELOMPOK PEKEBUN MITRA DENGAN PABRIK KELAPA SAWIT**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT.
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama
(kelembagaan pekebun / kelompok tani / gabungan kelompok tani /
koperasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa kedua pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Pengolahan dan
Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

HAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. Menolak bahan baku / TBS yang dikirimkan PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan mutu yang telah disepakati, atau melakukan penalti sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
 - b. Mendapatkan mutu bahan baku / TBS sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai dengan harga, volume, mutu, frekuensi dan waktu, sebagaimana yang telah disepakati bersama.
 - b. Mendapatkan bimbingan dari PIHAK KESATU tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, dan penanganan pasca panen.

Pasal 2 KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. Menerima bahan baku TBS dari PIHAK KEDUA dengan volume, mutu, frekuensi dan waktu, sebagaimana yang telah disepakati bersama.
 - b. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga, volume, mutu, frekuensi dan waktu, sebagaimana yang telah disepakati bersama.
 - c. Bersama-sama dengan Dinas sesuai dengan kewenangannya, memberikan pembinaan teknis budidaya, teknis dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, dan penanganan pasca panen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan bahan baku / TBS kepada PIHAK KESATU yang volume, mutu, frekuensi dan waktu, sesuai dengan kesepakatan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah disepakati bersama.
 - b. Melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan standar mutu teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik.
 - c. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar.

Pasal 3 SYARAT MUTU TBS

- (1) TBS dari Mitra Plasma yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS;
 - b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen);
 - c. tandan tidak bergagang lebih dari 2,5 cm (dua koma lima sentimeter);
 - d. tidak terdapat tandan yang kosong
 - e. tandan maupun brondolan segar dimasukkan ke dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan
 - f. tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.
- (2) TBS dari Mitra Swadaya yang diterima di PKS digrading/sortasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. TBS yang dipanen tidak melebihi dari 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. brondolan yangb dikirim bersama-sama TBS minimal atau sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen);
 - c. memenuhi kriteria kematangan panen, yakni:
 1. buah mentah maksimal 3% (tiga persen);
 2. buah busuk 0% (nol persen);
 3. buah matang 85% (delapan puluh lima persen); dan
 4. buah lewat matang kurang dari 12% (dua belas persen).
 - d. brondolan bersih dari sampah dan brondolan kering;

- e. tidak terdapat gagang panjang; dan
- f. bebas tandan kosong.

Pasal 4 RENDEMEN CPO dan PK

Penetapan rendemen CPO dan PK dari tanaman mitra plasma dan mitra swadaya dapat dilakukan dengan cara:

- a. rendemen CPO dan PK dari tanaman mitra plasma merujuk pada hasil uji rendemen CPO dan PK; dan
- b. rendemen CPO dan PK dari tanaman mitra swadaya dengan umur beraneka ragam dapat merujuk pada hasil uji rendemen CPO dan PK dan/atau menggunakan berat rata-rata TBS yang dikonversi dengan umur tanaman.

Pasal 5 PENALTI

- (1) Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Buah Mentah/BM (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian :
 - Angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah
 - BM : persentase jumlah Buah Mentah
 - b. Buah Lewat Matang/BLM didenda sebesar $25\% \times (\text{BLM}-5\%) \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian :
 - Angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang
 - BLM : persentase jumlah Buah Lewat Matang
 - Angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan
 - c. Tandan Kosong/TK didenda sebesar $100\% \times \text{TK} \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian :
 - TK : persentase jumlah Tandan Kosong
 - d. Buah Gagang Panjang/BGP didenda sebesar $1\% \times \text{BGP} \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian :
 - Angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS
 - BGP : persentase jumlah tandan bergagang panjang
 - e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar $30\% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian :
 - Angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan
 - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim
 - f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.
 - g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 kg per tandan, jika kurang dari 3 kg per tandan, didenda sebesar $70\% \times \text{berat TBS}$ yang diterima.

Pasal 10
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap tiga bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten/Kota/Provinsi

(.....)

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR